
KONSTRUKSI GERAKAN FEMINIS MUSLIM MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI KASUS KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN SIPITANGARI)

Nadya Kharima^{1*}, Lugita Nurhajar¹, Yulianti²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²Youth Ekselensia Scholarship Dompot Dhuafa

E-mail: nadya.kharima@uinjkt.ac.id

Submit : 28 April 2024, Revisi : 10 Mei 2024, Approve : 10 Juni 2024

Abstract

The issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG/Gender Mainstreaming) was the beginning of the inclusion of gender equality and justice in every national development policy and program in Indonesia. This not only encourages government awareness in making policies that are gender fair but has the impact of encouraging public awareness, one of which are women who are often victims of patriarchal culture get out of this social construction. Then, the public's concern about movements fighting for women's rights or feminists has also become a concern for religion, especially Islam since the Dutch colonial era until now. This is due to the existence of a system that increasingly marginalizes women in development. In the end, Islamic figures did a lot of reviewing the Islamic legal order, such as studying the Koran and hadith, which seemed to corner women. The mature concept of Islam encourages the concept of gender equality and justice and encourages Muslim women to carry out movements in the field of women's empowerment. Based on this, the purpose of this research is that researcher wants to see how the Muslim feminist movement is carried out through the concept of women's empowerment in the Sipitangari Fishermen's Community as a grassroots organization led by Muslim women and the majority of whose members are Muslim. The research method that researchers use is a descriptive qualitative method to discuss the research results comprehensively. Data collection in this study used interviews and observations of members of the Sipitangari Women's Fishermen Community. The results of the study show that the Sipitangari Fishermen's Group (KPNS) is one of the groups born in 2017 focusing on three (3) women's empowerment issues faced by fisherwomen in Kec. Arungkeke, Jeneponto namely 1) Collective Economic Development 2) Gender Equality 3) Natural Agriculture. The hope is that with the existence of this KPNS in Arungkeke District, fisherwomen can be empowered economically which is encouraged by the development of the capacity of fisherwomen related to the collective business of processing seafood and being politically empowered, fisherwomen can get their rights as fishermen.

Keywords: *Feminist, Muslim, and Empowerment.*

Abstrak

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG/Gender Meinstreaming) hal itu menjadi awal masuknya kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap kebijakan dan program pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendorong kesadaran pemerintah dalam membuat kebijakan yang adil gender tetapi berdampak mendorong kesadaran masyarakat salah satunya yaitu kaum perempuan yang sering menjadi korban

budaya patriarki untuk keluar dari konstruksi sosial tersebut. Kemudian, perhatian masyarakat tentang gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau feminis juga menjadi perhatian agama khususnya agama Islam sejak Era Kolonialisme Belanda sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang semakin meminggirkan perempuan dalam pembangunan. Akhirnya tokoh-tokoh Islam melakukan banyak hal pengkajian ulang terhadap tatanan hukum Islam seperti kajian Al-Qur'an dan hadits yang terkesan menyudutkan perempuan. Dewasanya konsep Islam banyak mendorong konsep kesetaraan dan keadilan gender dan mendorong perempuan muslim melakukan gerakan di bidang pemberdayaan perempuan. Selain konsep dalam Islam, dalam reformasi hukum atau kebijakan juga mendorong konsep kesetaraan gender di bidang pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana gerakan feminis muslim yang dilakukan melalui konsep pemberdayaan perempuan di Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari sebagai organisasi akar rumput yang dipimpin oleh perempuan muslim dan mayoritas anggotanya muslim. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk membahas hasil penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi kepada anggota Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Perempuan Nelayan Sipitangari (KPNS) adalah salah satu kelompok yang lahir tahun 2017 berfokus pada tiga (3) isu pemberdayaan perempuan yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Kec. Arungkeke, Jeneponto yaitu 1) pengembangan ekonomi kolektif 2) kesetaraan gender 3) pertanian alami. Harapannya, dengan adanya KPNS ini di Kecamatan Arungkeke para perempuan nelayan bisa berdaya secara ekonomi yang mana didorong dengan adanya pengembangan kapasitas perempuan nelayan terkait usaha kolektif olah pangan hasil laut dan berdaya secara politik, perempuan nelayan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai nelayan.

Kata kunci: Feminis, Muslim dan Pemberdayaan.

Pengutipan : Kharima, N., Nurhajar, L & Yulianti. 2024. Konstruksi Gerakan Feminis Muslim melalui Konsep Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari). *Jurnal Community Online*, 5(1), 2024, 61-70. doi: 10.15408/jko.v5i1.39048

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan salah satu unsur masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pembangunan. Kesempatan terlibatnya perempuan dalam kehidupan publik masih belum mendapat bagian yang adil. Hal ini harus disikapi dengan bijak dan terencana oleh pemerintah karena perempuan merupakan mayoritas dalam komposisi masyarakat. Perempuan sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, namun dalam bidang pendidikan dan bisnis, banyak perempuan Indonesia yang tidak dapat memperoleh kesempatan kerja karena keterbatasan atau ketidakmampuan untuk memenuhi potensinya. perlunya pemberdayaan perempuan (Karwati, 2017). Perlunya pemberdayaan pada perempuan, dapat dilihat dalam data Indeks Ketimpangan Gender Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan data 0,447 poin turun sebanyak 0,012 dibandingkan sebelumnya sebesar 0,459 (BPS, 2023). Meskipun adanya penurunan sehingga ketimpangan gender di Indonesia meningkat, perlu adanya pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan agar Indeks Ketimpangan Gender meningkat secara signifikan.

Penelitian lain menjelaskan bahwa dalam kajian tentang perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai atau preskripsi yang memisahkan identitas sosial laki-laki dan perempuan serta apa yang harus dilakukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya keluarga, masyarakat dan bangsa. Menurut Aritonang, pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya, misalnya. Posisi keputusan, sumber, dan struktur atau saluran pendukung (Hasanah, 2013).

Merujuk pada data Indeks Ketimpangan Gender 2023 bahwa dimensi pemberdayaan dapat dilihat dari presentase anggota legislatif dan pendidikan SMA ke atas. Sehingga dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan dari dua dimensi tersebut belum menunjukkan angka yang relatif meningkat. Dimensi presentase anggota legislatif masih didominasi oleh laki-laki sebesar 77,86% sedangkan perempuan ada di angka 22,14%. Sedangkan dilihat dari dimensi pendidikan SMA laki-laki berada di angka 42,62% dan perempuan. Kemudian, jika dilihat dari dimensi pasar tenaga kerja laki-laki ada di angka 84,26% dan perempuan di angka 54,54% (BPS, 2023).

Pemberdayaan perempuan adalah wadah yang digunakan sebagai wahana untuk membekali masyarakat dengan sarana untuk memenuhi kebutuhan belajar warga negara melalui pemberdayaan perempuan. Pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Konsep pemberdayaan adalah upaya menjadikan sesuatu yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam segala aspek kehidupan (Karwati, 2017).

Menurut Hubeis dalam penelitian yang dilakukan oleh Saugi & Sumarno (2015) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan “upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan dalam bidang pembangunan bangsa dan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan”. Kemudian, dijelaskan bahwa gerakan perempuan dalam bidang pemberdayaan secara kasat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan kapasitas perempuan dalam berbagai hal. Seperti peningkatan dalam kondisi, derajat, dan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor strategis seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan kesehatan (Saugi & Sumarno, 2015).

Dalam penelitian lain menjelaskan bahwa peningkatan kualitas perempuan menjadi dasar untuk menciptakan kekuatan berkelanjutan bagi bangsa. Analisis ekonomi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan, kesehatan dan gizi yang buruk, serta terbatasnya akses ke sumber daya pembangunan membatasi produktivitas suatu negara, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan efektivitas

pembangunan secara keseluruhan. Dengan cara ini, upaya untuk meningkatkan kualitas menjadi terhambat. dilakukan oleh perempuan untuk menciptakan kesetaraan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki serta alasan efisiensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan (Parawansa, 2018).

Pemberdayaan perempuan dapat dicapai melalui proses penyadaran, sehingga seorang perempuan diharapkan mampu menganalisis secara kritis situasi di masyarakat dan memahami praktik-praktik diskriminatif yang merupakan konstruksi sosial serta secara alami Membedakan peran dari peran gender. Memberikan informasi kepada perempuan dalam proses penyadaran, pendidikan, pelatihan dan motivasi untuk mengetahui jati dirinya, menjadi lebih percaya diri, mampu menentukan pilihan yang diperlukan, mampu mengekspresikan diri, memimpin, berubah dan bergerak. perempuan untuk memperbaiki keadaan mereka. untuk menerima bagian yang lebih adil menurut nilai-nilai mereka.kemanusiaan umum (Hasanah, 2013).

Dengan berkembangnya kontruksi gerakan feminis dan didukung juga dengan gerakan feminis muslim menjadikan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional. Kondisi demikian dapat memberdayakan status dan peran perempuan serta mampu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal lain yang dicapai adalah peningkatan kualitas peran dan kemandirian perempuan yang dipadukan dengan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, memberdayakan perempuan berarti memberdayakan bangsa (Saugi & Sumarno, 2015).

Pemberdayaan perempuan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas perempuan dan kemampuannya untuk menjadi mitra yang setara dengan laki-laki. Hanya dengan demikian proses pembangunan dapat berlangsung secara seimbang, karena di dalamnya juga termasuk unsur pemberdayaan kelompok yang sebelumnya dianggap paling lemah yaitu pemberdayaan kelompok perempuan. Dari uraian di atas, jelas bahwa cara atau strategi yang paling masuk akal untuk membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan adalah dengan memberdayakan dan membebaskan mereka dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan (Ruslan, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, gerakan perempuan di bidang pemberdayaan sangat penting untuk melihat kemandirian perempuan di berbagai bidang. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana gerakan perempuan yang di pelopori oleh Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari (KPNS) bisa mengatasi berbagai tantangan dan bagaimana bisa mereka mengambil langkah pemberdayaan dalam gerakan mereka, yang mana menurut Data BPS 2022 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Kabupaten termiskin di

Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang ditulis oleh Renie (2020) dalam Jurnal Analisis Gender dan Agama berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif”, ketimpangan gender dalam suatu negara khususnya di Indonesia akan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ekonomi inklusif. Maka dari itu, perlu gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil ataupun masyarakat sendiri untuk menghapus ketimpangan gender di Indonesia.

Hal ini terlihat bahwa Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari mengetahui potensi yang ada untuk dikembangkan. Karena dalam konsep pemberdayaan masyarakat perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, karena tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri sulit. Seseorang, kelompok, organisasi atau komunitas dapat melakukan perubahan. Kekuatan pendorong masyarakat ini harus hadir pada awal proses perubahan, atau bahkan diciptakan sebelumnya, dan dipertahankan selama proses perubahan.

METODOLOGI

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Neuman dalam Zaluchu (2020) penelitian deskriptif atau *descriptive research* memaparkan variabel-variabel serta hasil penelitian secara akurat. Metode deskriptif ini menjadi pilihan bagi peneliti karena dapat menjelaskan informasi mengenai permasalahan apa yang sedang dilakukan dalam penelitian dikarenakan tujuan utama penelitian ini adalah mempertegas kondisi maupun situasi tertentu. Dimana penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus, Stake yang dijelaskan dalam buku Seto Mulyadi, Heru Basuki dan Hendro Prabowo (2019) mengatakan bahwa studi kasus difokuskan terhadap apa yang dipelajari secara khusus dengan melihat sebuah kasus tunggal. Sehingga peneliti akan melakukan studi kasus pada komunitas perempuan nelayan Sipitangari. Oleh karena itu, peneliti hendak menggunakan metode ini agar dapat menjelaskan konstruksi gerakan feminis melalui pemberdayaan perempuan dengan menggunakan studi kasus terhadap komunitas perempuan nelayan di Sipitangari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Gerakan Feminis Muslim

Konstruksi gerakan feminis muslim atau yang diartikan pembangunan gerakan muslim yang memperjuangkan hak-hak perempuan telah muncul sejak pemerintahan kolonial Belanda

dengan munculnya organisasi bernama Aisyiah tahun 1917. Hal ini terjadi karena timbulnya kesadaran umat Islam yang tidak mungkin mampu berkompetisi dengan kolonialisme Belanda jika umat Islam terus melakukan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Awal pendiriannya, organisasi ini menekankan pentingnya kedudukan perempuan sebagai ibu sebagai pendidik manusia pertama. Selain Aisyiah, gerakan perempuan muslim dalam memperjuangkan hak-hak perempuan juga muncul dari era ke era dengan konsep gerakan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya di Era Orde Baru Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang mana lebih pada menafsir ulang isu-isu perempuan dalam Islam seperti konsep kodrat, kepemimpinan manusia dan poligami (Affiah, 2017).

Menurut (Affiah, 2017) pada Era Reformasi 1998-2022 gerakan feminis muslim telah berdiri dan berkembang dalam berbagai corak. Pertama, organisasi yang telah lama berdiri tetapi di era reformasi ia mulai memasukan perspektif gender dan mengintegrasikan kepada gerakannya seperti Fatayat Nahdhatul Ulama (FNU). Kedua, organisasi yang berdiri secara mandiri tanpa berafiliasi dengan organisasi lain seperti Rahima dan Puan Amal Hayati. Ketiga, organisasi yang mengintegrasikan perspektif adil gender dalam berbagai programnya seperti pemberdayaan perempuan seperti Fahmina Institut. Keempat, organisasi grassroot yang dipimpin perempuan muslim untuk memberdayakan perempuan lainnya dalam program pemberdayaan perempuan seperti Kelompok Perempuan Nelayan Sipitangari (KPNS).

2. Pemberdayaan Perempuan

Menurut (Hasyim & Anisa Makruf, 2022) pemberdayaan perempuan adalah usaha guna menciptakan kesetaraan dalam akses, peran dan kontrol antara laki-laki serta perempuan di segala bidang pembangunan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan maka partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan memiliki fungsi sebagai media guna mencapai kesetaraan akses di berbagai bidang.

Seperti yang telah dibahas, dengan mengakarnya kapitalisme dan neoliberalisme di desa-desa dan memiskinkan perempuan dalam aspek ilmu dan pengetahuan, sumber-sumber agraria, ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya, gerakan perempuan Muslim telah bergeser pada gerakan pemberdayaan perempuan (Riadi, 2019). Berbagai strategi pemberdayaan perempuan dalam mengeluarkan perempuan dalam kemiskinan dilakukan oleh organisasi perempuan muslim progresif seperti:

- a. membongkar mitos-mitos terkait perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.

- b. mendorong daya kemampuan perempuan dengan mengembangkan keahlian yang mereka punya.
- c. memberikan perempuan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa terlibat di aspek keluarga dan masyarakat.
- d. membantu perempuan menyuarakan suaranya di lingkup masyarakat dan pemerintahan.

3. Pemberdayaan Perempuan KPNS

Kelompok Perempuan Nelayan Sipitangari (KPNS) adalah salah satu kelompok perempuan nelayan yang dipimpin oleh perempuan muslim di Jeneponto yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. KPNS lahir tahun 2017 berlatar belakang karena banyaknya perempuan nelayan yang dipinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik. KPNS berdiri di Kecamatan Arungkeke, Jeneponto tepatnya di wilayah pesisir pantai dekat Dermaga Lassang-lassang. Cakupan wilayah gerakan pemberdayaan perempuan nelayan KPNS berada di 4 desa yaitu Desa Arungkeke, Desa Arpal, Desa Palajau, Desa Garassikang. KPNS berfokus pada tiga (3) isu besar yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Kecamatan Arungkeke, Jeneponto yaitu: 1) pengembangan ekonomi kolektif 2) kesetaraan gender 3) pertanian alami. Adapun aksi bersama yang telah dilakukan oleh KPNS berdasarkan 3 isu fokus di atas.

4. Pengembangan Ekonomi Kolektif

Dalam perkembangannya, KPNS menekankan peran untuk anggota dan masyarakatnya di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai bentuk kolektivitas dan penguatan kemandirian perempuan nelayan, KPNS telah mengembangkan usaha kolektif produk olahan hasil laut tahun 2021 lalu yang bernama “Sirup Rumput Laut KPNS”. Usaha kolektif ini berlatar belakang memandirikan anggota KPNS secara ekonomi dan membangun tingkat kolektivitas yang kuat, meskipun suami mereka bekerja ataupun melaut, mereka berinisiasi bahwa sebagai perempuan, mereka harus mandiri secara ekonomi agar bisa terus mengembangkan diri sendiri dan keluarga. Mereka meyakini ketika ekonomi keluarga kuat, tentunya mereka akan bisa berkontribusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.

Tahun 2022 KPNS mengikuti kegiatan inkubasi bisnis yang diselenggarakan Yayasan Bina Desa Sadajiwa selama 5 bulan. Dalam merumuskan perencanaan bisnis, KPNS sepakat bahwa pengembangan ekonomi kolektif ini adalah bagian dari gerakan mereka untuk memperkuat advokasi mereka kepada pemerintah bahwa komunitas perempuan perdesaan nelayan bisa mengelola alam dengan berkelanjutan tidak merugikan seperti perusahaan tambak udang besar yang sekarang merugikan bagi alam dan masyarakat Desa Arungkeke.

Selain usaha olahan produk laut, hasil dari penjualan dan iuran anggota KPNS akan dikolektifkan di bendahara dan akan digunakan untuk gerakan pembebasan zona tanam rumput

laut yang sudah dipatok oleh orang-orang dari kalangan menengah keatas di Arungkeke dan akan diambil alih oleh KPNS untuk menjadi lahan kolektif masyarakat Arungkeke. Hal ini menjadi inisiasi mereka karena kini masyarakat Arungkeke apabila ingin menanam rumput laut harus menanam di zona yang sangat jauh dari daratan.

5. Kesetaraan Gender

Sebagai organisasi perempuan, tentunya kesetaraan gender adalah hal yang harus diperjuangkan. Peminggiran perempuan secara pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik menjadi salah satu tantangan KPNS. Tidak dianggapnya perempuan yang mempunyai profesi sebagai nelayan dalam kartu identitas ternyata merugikan perempuan nelayan di Jeneponto. KPNS mengambil sikap bahwa perempuan yang memiliki peran memenuhi kebutuhan ekonomi/bekerja harus diberikan pengakuan dan kemudahan dalam mengakses layanan pemerintah. Perempuan nelayan di Jeneponto masih jarang sekali diberikan kesempatan untuk mendapatkan kartu identitas sebagai perempuan nelayan tetapi masih menggunakan identitas Ibu Rumah Tangga (IRT) dan tidak punya kartu nelayan. Hal ini berimbas pada kemudahan mereka dalam mengakses layanan pemerintah. KTP dengan identitas nelayan bisa mengakses Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang mana dengan adanya kartu ini, perempuan nelayan tidak hanya dihargai sebagai profesinya tetapi mereka bisa mengakses asuransi bekerja, mengakses layanan modal usaha dan pemenuhan kapasitas dari pemerintah. KPNS mulai mengorganisir gerakan ini dari tahun 2021 dan sudah kurang lebih 10 orang perempuan nelayan yang dalam proses dibantu KPNS untuk mendapatkan Kartu Identitas Nelayan.

6. Pertanian Alami

KPNS tidak hanya beranggotakan perempuan nelayan yang melaut tetapi perempuan nelayan darat, perempuan budidaya hasil laut. Meskipun mereka adalah organisasi nelayan, tetapi KPNS mengetahui betul pentingnya kedaulatan pangan anggota mereka. Disamping mereka sebagai nelayan, anggota KPNS melakukan pertanian alami di halaman perkarangan mereka agar pangan keluarga mereka terpenuhi tanpa harus bergantung pada pembelian pangan dari luar. KPNS memilih pertanian alami sebagai cara mereka hidup memenuhi kebutuhan pangan keluarga karena pentingnya pangan sehat yang tidak merusak lingkungan. Gerakan pertanian alami di KPNS nantinya akan menjadi gerakan kolektif bersama sehingga mempunyai perkebunan bersama yang dikelola dan menjadi usaha kolektif bersama. Dalam melakukan gerakan pemberdayaan perempuan, KPNS mempunyai tantangan tersendiri yaitu:

- a. Interpretasi agama terkait kepemimpinan perempuan. Ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan laki-laki sebagai *qowwamun*, yang bertanggung jawab terhadap perempuan, memiliki kewenangan dalam mendidik, memimpin perempuan menjadi salah satu tantangan KPNS dalam melakukan gerakannya. Argumen superioritas laki-laki yang mendasarkan asumsi bahwa laki-laki yang harus mencari nafkah, memiliki aset kekayaan, membuat pemerintah setempat bahkan sampai Dinas merasa bahwa perempuan nelayan tidak perlu mengakses kartu identitas nelayan karena sudah ada suaminya yang memiliki identitas itu.
- b. Sedikitnya kader KPNS karena suami anggota yang tidak memperbolehkan anggota untuk berorganisasi. Pemahaman perempuan sebagai "*Konco Wingking*" atau hanya sebatas yang dibelakang laki-laki masih mengakar di wilayah Arungkeke. Keberanian perempuan bersuara dalam rumah tangga dianggap penentangan kaum perempuan kepada kaum laki-laki. Para suami berpikir semenjak para perempuan mengikuti organisasi mereka menjadi berani berpendapat sehingga hal itu ditakutkan para suami dan mereka mencegah istri mereka untuk tidak berorganisasi.
- c. Perempuan dianggap tidak tahu cara berpolitik sehingga tertutupnya akses berpendapat di pemerintahan desa. Pemerintah desa (Pemdes) mempunyai wadah untuk semua perwakilan masyarakat desa berpendapat dalam memutuskan program kerja di Desa yaitu Musyawarah Desa (MusDes). Perspektif perempuan tidak bisa berkontribusi apa-apa membuat Pemdes tidak mengikutsertakan anggota KPNS kedalam MusDes. Meskipun mereka di undang suara mereka jarang sekali di dengar.

Meskipun dengan berbagai tantangan diatas, KPNS sebagai gerakan perempuan yang dipimpin oleh perempuan muslim dan beranggotakan mayoritas perempuan muslim menganggap bahwa gerakannya semakin diperkuat karena dalam Islam, perempuan memiliki peran untuk memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa termasuk dalam pemberdayaan perempuan.

KESIMPULAN

Nyatanya hal-hal yang saat ini dianggap sudah setara masih harus diperjuangkan, salah satunya adalah perjuangan gerakan feminis muslim seperti yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan Nelayan Sipitangari atau KPNS. Kelompok ini merupakan salah satu organisasi yang dipimpin oleh perempuan muslim di Jeneponto. Sebagai salah satu gerakan feminis muslim yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, gerakan yang berdiri pada tahun 2017

ini memiliki tiga fokus isu pemberdayaan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ekonomi Kolektif, Kesetaraan Gender dan Pertanian Alami. Namun sayangnya masih terdapat sebuah konstruksi yang menjadi tantangan bagi gerakan feminis muslim ini terutama dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan yaitu Interpretasi agama terkait kepemimpinan perempuan, pemahaman perempuan sebagai “*Konco Wingking*” atau hanya sebatas yang dibelakang laki-laki masih mengakar di wilayah Arungkeke dan perspektif perempuan tidak bisa berkontribusi dalam ranah kebijakan atau pemerintahan. Meski dengan tantangan tersebut, KNPS masih terus memperkuat gerakannya karena kepercayaan sebagai sosok muslimah yang menginginkan untuk maju dan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

DAFTAR PUSATAKA

- Affiah, N. D. (2017). *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hasanah, S. (2013). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), Art. 1. <https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Sawwa/Article/View/666>
- Hasyim, F., & Anisa Makruf, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.51771/Jukeshum.V2i1.175>
- Karwati, L. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21009/Jiv.1201.5>
- Parawansa, H. K. I. (T.T.). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. 16.
- Riadi, M. (T.T.). *Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program Dan Indikator)*. Diambil 21 November 2022, Dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>
- Ruslan, M. (T.T.). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*. 19.
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jppm (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.21831/Jppm.V2i2.6361>
- Seto Mulyadi, Heru Basuki Dan Hendro Prabowo. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Rajawali Press.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/Ejti.V4i1.167>